



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45 / 816 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER  
PADA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KECIL PADA PELATIHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
GELOMBANG I DAN II PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dan peraturan dalam melaksanakan kegiatan Usaha Kecil dan Menengah, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber Kegiatan PK2UMK Pelatihan UMKM Gelombang I dan II pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Pada Pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah Gelombang I dan II pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan...

*[Handwritten signature and date]*  
7/1

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang;
16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber pada Kegiatan PK2UMK Pelatihan UMKM Gelombang I dan II pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing bertugas :
1. Panitia Pelaksana :
    - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
    - b. menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan;
    - c. menyiapkan administrasi dan keperluan pelaksanaan kegiatan;
    - d. melaporkan...




d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

2. Narasumber:

- a. mempersiapkan bahan materi sebagaimana ditetapkan;
- b. menyampaikan materi kepada peserta; dan
- c. memberikan jawaban dan pemahaman kepada peserta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Narasumber bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Narasumber yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening : 2.17.05.2.01.01.5.1.02.02.01.0003.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 9 Mei 2022 M  
8 Syawal 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG  
  
 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR : 45 / 816 / 2022  
 TANGGAL : 9 Mei 2022 M  
                   8 Syawal 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER PADA  
 KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
 KECIL PADA PELATIHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
 GELOMBANG I DAN II PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
 DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang	Koordinator	
3.	Konsultan Usaha Kecil Menengah (Rekhfa Pahlevie)	Narasumber Luar	
4.	Konsultan Usaha Kecil Menengah (Dina Ediwani)	Narasumber Luar	
5.	Unsur DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang (Dahlelawati)	Narasumber Luar	
6.	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang	Narasumber Eselon II	
7.	Kepala Bidang Koperasi dan UKM (Irya Hasny, SH, MH)	Narasumber Eselon III	
8.	Fungsional Pengawas Koperasi (Tuty Alawiyah, ST)	Narasumber Eselon IV	
9.	PDPK pada Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang (Alpira, S.E)	Anggota	
10.	PDPK Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang (Siti Sarah)	Anggota	
11.	PDPK Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang (Sri Armayani)	Anggota	
12.	Pendamping UMKM (Delliya)	MC	
13.	Pendamping KUR (Cut Oliyvia Rachella, S. AP)	Moderator	
14.	Unsur Masyarakat (Satriya, M)	Saritilawah	

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

15.	Unsur Masyarakat (Sri Indayani, SE)	Doa	
16.	Pendamping Kop & UMKM (Ridhofa Hafira Afriza, S.TP)	Dirijen	
17.	PDPK Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang (Fadlisyah Nasution)	Petugas Kebersihan	
18.	PDPK Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang (Suyanto)	Petugas Kebersihan	

BUPATI ACEH TAMIANG

  
MURSIL

## Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 016 / 2022

TANGGAL : 9 Mei 2022 M  
8 Syawal 1437 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER PADA  
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KECIL PADA PELATIHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
GELOMBANG I DAN II PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	BESARAN HONORARIUM/ORANG /KEGIATAN (RP)	KETERANGAN
1.	Narasumber Luar	500.000,-/Jam	3 Orang
2.	Narasumber Eselon II	1.000.000,-/Jam	
3.	Narasumber Eselon III	850.000,-/Jam	
4.	Narasumber Eselon IV	750.000,-/Jam	
5.	Anggota	300.000,-	3 Orang
6.	MC	200.000,-	
7.	Moderator	250.000,-/Hari	
8.	Saritilawah	200.000,-	
9.	Doa	200.000,-	
10.	Dirijen	100.000,-	
11.	Petugas Kebersihan	100.000,-/Hari	2 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG, I


  
MURSIL